

**STRATEGI PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Yonicha Senja Prasmadani
NIT. 13222750 / Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoretis	8
1. Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	8
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	11
3. Strategi Percepatan PTSL	17
C. Kerangka Pemikiran.....	21
1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia.....	21
2. Kolaborasi Para Pihak.....	22
3. Revitalisasi Partisipasi	23

BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Penetapan dan Jumlah Informan	26
D. Unit Analisis dan Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	30
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 31
A. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali	31
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	31
2. Kependudukan.....	33
3. Penggunaan Tanah	33
4. Status Kepemilikan Tanah	34
B. Gambaran Umum Kecamatan Lokasi Penelitian	35
1. Kondisi Geografis	35
2. Penggunaan Tanah	36
C. Gambaran Umum Desa Cepogo, Desa Mojolegi, Desa Trayu, dan Desa Bangak.....	37
D. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali	37
 BAB V STRATEGI PERCEPATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	 42
A. Strategi Percepatan.....	42
1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia	42
2. Kolaborasi Para Pihak	51
3. Revitalisasi Partisipasi	61
B. Kendala Pelaksanaan.....	67
1. Kendala Internal	67
2. Kendala Eksternal	70
3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan.....	71
 BAB VI PENUTUP.....	 73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA	 75
LAMPIRAN	

ABSTRACT

The target of Land Registration Completion Sistematically (PTSL) in BPN Office district of Boyolali for the year 2017 reaching to the tune of 39,500 land field that comprise of K1, field target K3 with the total of 3,300 land field and field target of K4 with the total 2,000 land field serves as a relative big number compared to the availability of man power (SDM) further more with a very limited time. The above target have to be completed on time. The purpose of those in order to get all land fields in the entirety of area could be registrated as the right of ownership land. The implementaton of this PTSL in BPN Office district of Boyolali has fulfilled in target and finished on time as well. The purpose of the research is that to illustrate in detail the strategy of acceleration and the barrier faced in PTSL implementation applied in BPN Office district of Boyolali for the year 2017.

The Method used in such research is that Qualitative method with the approach Descriptive and technic in informan determining used in such reearch is snowball. The pretext for using this method in order that the result of the research could be easily expounding comprehensively the strategy of accelerating and could overcome any barrier faced by the BPN Office district of Boyolali in the activity of PTSL implementation for the year 2017.

The result of research shows that the strategy conducted by BPN Office district of Boyolali in succeeding the activity of land registration completion sistematically for the year 2017 covering some aspects namely (1) To optimise of man power by involving all concerned to accelerate in completing the activity, (2) Colaborating all parties by involvment inter parties in succeeding of PTSL activity, (3) Revitalisation of participant by stipulating any special criteria in determining location and the involvment of the village aparatus so that the PTSL activity done efficiently. The barriers faced comprise of the internal of man power in BPN Office itself is due to lack of in comprehending regarding the implementation of PTSL procedures, in the meantime externally covering lack of antusiasms village aparatus re regarding PTSL implementation, Head of the village in feeling reluctant to assist the completeness of both files and papers as well. The last is lack of society participation in fixing of limit sign land field.

Keywords: PTSL, strategy, barrier.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda ke empat dalam Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah adalah percepatan pendaftaran tanah. Percepatan pendaftaran tanah tersebut membebaskan masyarakat dari biaya apapun, tanpa ada pungutan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil akhir dari percepatan pendaftaran tersebut adalah sertipikat sebagai bukti kepemilikan seseorang. Semua keterangan yang tercantum dalam sertipikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya (Sutedi 2011, 57). Sehingga benar bahwa sertipikat tersebut mempunyai kekuatan hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum. Sertipikat yang dimiliki masyarakat digunakan sebagai penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi yang memungkinkan masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara baik serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang antusias untuk mendaftarkan tanahnya agar memperoleh sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum atas tanah.

Untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) menyelenggarakan program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal prinsip dan substantif yang belum sempurna, maka peraturan tersebut disempurnakan menjadi

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Seiring berjalannya waktu, karena dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tersebut masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, beberapa hal prinsip dan substansif yang belum diatur, maka peraturan tersebut kembali disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Sertipikat yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang tanah, tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah, tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang tanah, dan pada tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah di wilayah Republik Indonesia telah terdaftar. Hal ini menjadi tantangan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk dapat merealisasikannya. Untuk itu perlu didukung kegiatan percepatan PTSL agar seluruh bidang-bidang tanah di Indonesia terdaftar dan terpetakan. Tentunya tiap-tiap Kantor Pertanahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia mempunyai target PTSL yang berbeda-beda. Target tersebut harus diselesaikan tepat pada waktunya. Hal ini dimaksudkan agar seluruh bidang-bidang tanah yang ada di setiap wilayah dapat di daftarkan. Dalam pelaksanaan PTSL ini tidak semua kantor pertanahan dalam melakukan pengambilan data fisik dan data yuridis menggunakan Sumber Daya Manusia yang ada di kantor, akan tetapi dengan bantuan dari pihak ketiga dan Swakelola. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dan strategi percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah. Berbagai upaya yang dilakukan kantor pertanahan agar target PTSL ini dapat selesai tepat pada waktunya. Hal tersebut membuat seluruh kantor pertanahan berlomba-lomba menciptakan strategi agar target PTSL tersebut terpenuhi tepat pada waktunya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Titien Indarwati, Ketua Tim PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, mengungkapkan bahwa target PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 sebanyak 39.500 bidang

tanah yang terdiri dari 17.500 bidang tanah pada tahap I kemudian mendapat tambahan target PTSL sejumlah 20.000 bidang. Pada awalnya pelaksanaan PTSL ini dalam hal pengukuran selain dilaksanakan oleh petugas ukur kantor pertanahan juga dilakukan kerja sama dengan swakelola. Namun dalam perkembangannya kantor pertanahan mengambil kebijakan untuk merevisi anggaran yang awalnya anggaran itu dipergunakan oleh swakelola, maka anggaran tersebut direvisi dan dianggarkan untuk petugas ukur kantor pertanahan. Efisiensi dioptimalkan dengan melakukan penambahan target untuk K1 (bersertipikat) sejumlah 2.000 bidang tanah, target bidang K3 sejumlah 3.300 bidang tanah dan target bidang K4 sejumlah 2.000 bidang tanah serta penambahan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pendampingan kegiatan penyerahan sertipikat oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan PTSL ini dilaksanakan melalui koordinasi antara pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan kerja sama *stakeholders*. Koordinasi antara pihak Kantor Pertanahan adalah koordinasi dengan Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik, Satgas Yuridis, sementara kerja sama *stakeholders* adalah kerjasama dengan pemerintah daerah/ bupati.

Target PTSL sebanyak 39.500 bidang tanah berupa K1, target bidang K3 sejumlah 3.300 bidang tanah dan target bidang K4 sejumlah 2.000 bidang merupakan sebuah angka yang relatif besar jika dibandingkan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan target waktu yang terbatas. Menurut keterangan Bapak Almudaim, Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, menyatakan bahwa secara umum petugas ukur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali rata-rata dalam setahun dapat menyelesaikan kurang lebih 5.760 bidang tanah. Hal tersebut sangat timpang jika dilihat dari target yang diberikan ditambah pekerjaan rutin lainnya yang jumlahnya tidak sedikit dibandingkan dengan SDM yang ada khususnya petugas ukur ASN.

Salah satu hal yang dapat menjadikan kegiatan PTSL dapat berjalan dengan cepat dan lancar diantaranya adalah kelengkapan berkas dari masyarakat. Untuk mempercepat pengumpulan berkas tersebut diperlukan partisipasi dari masyarakat. Akan tetapi, setelah berkas tersebut terkumpul sebagian aparat desa

bersikap pasif, seolah-olah kegiatan tersebut bukan merupakan kebutuhan dari aparat desa tersebut, namun pemerintah yang membutuhkan. Apabila terdapat kekurangan dalam pengumpulan berkas tersebut, aparat desa tidak mau berperan aktif lagi, karena anggapannya bahwa kantor pertanahan yang bekerja dalam hal tersebut.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah diperlukan dokumen dan alas hak dari pemilik bidang tanah. Untuk kegiatan PTSL ini diperlukan percepatan dalam penyiapan dokumen dan alas hak tersebut, hal ini dilakukan karena mengingat keterbatasan waktu yang harus di selesaikan dalam satu tahun anggaran berjalan. Untuk penyiapan dokumen dan alas hak tersebut tidak dapat dilakukan cepat oleh pelaksana kegiatan PTSL, dokumen dan alas hak tersebut tergantung dari pembuat, yaitu aparat desa, sehingga dalam penyiapan kelengkapan dokumen dan alas hak diperlukan kerjasama dengan aparat desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat pentingnya kegiatan percepatan pendaftaran tanah, maka peneliti mengangkat tema penelitian dengan judul “Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Tahun 2017.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam mensukseskan kegiatan PTSL tahun 2017?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menggambarkan secara detail strategi percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Tahun 2017;
- b. Menggambarkan kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam menentukan suatu strategi yang tepat terhadap suatu kegiatan percepatan PTSL.
- b. Bagi akademik, sebagai bahan pengetahuan terkait permasalahan dan upaya Kantor Pertanahan di berbagai daerah dalam mengatasi tantangan PTSL.
- c. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan, sebagai bahan referensi untuk menyusun strategi dalam mensukseskan kegiatan PTSL di waktu yang akan datang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam mensukseskan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2017 meliputi optimalisasi Sumber Daya Manusia dengan cara melibatkan seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali untuk mempercepat penyelesaian kegiatan PTSL disertai kolaborasi para pihak dengan cara melibatkan pihak swakelola untuk melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu pengumpulan berkas dan meningkatkan partisipasi aparat desa. Selain itu, revitalisasi partisipasi dengan cara menetapkan kriteria khusus dalam penetapan lokasi dan pelibatan aparat desa dalam efisiensi pekerjaan PTSL.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali meliputi kendala internal yang berupa kurangnya pemahaman SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali terkait prosedur pelaksanaan PTSL. Sementara untuk kendala eksternal yang dihadapi meliputi kurangnya antusias aparat desa terhadap pelaksanaan PTSL, kurang aktifnya kepala desa terkait kelengkapan berkas, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemasangan tanda batas bidang tanah.

B. Saran

1. Adanya target yang begitu besar, waktu yang relatif cepat maka panitia dan satgas fisik maupun yuridis PTSL seharusnya tetap berupaya menjaga kualitas kepastian hukum kepemilikan tanah.
2. Peningkatan sinergitas *stakeholder*, baik terhadap Pemerintah Kabupaten Boyolali maupun lintas sektor lain yang terkait, sehingga pelaksanaan program-program strategis di tahun-tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan pencapaiannya.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PTSL secara terus menerus harus dilakukan.
4. Oleh karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang tersedia di kantor pertanahan, maka selain optimalisasi Sumber Daya Manusia juga diperlukan kemampuan menggalang partisipasi *stakeholder*, agar PTSL dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustyarsyah 2017, “Strategi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2017”, dalam Wahyono & Sapardiyono (eds). *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. “Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya”*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Aisiyah, N, Kistiyah, S, Bimasena, AN 2017, “Peran Asisten Surveyor Kadaster (ASK) Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah”, dalam *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) & STPN Press.
- Arikunto, S 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Eedisi Revisi IV*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik 2017, *Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2017, Nomor Katalog: 1102001. 3309*. Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali.
- _____ 2017, *Kecamatan Cepogo Dalam Angka 2017, Nomor Katalog: 1102001.3309030*. Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali.
- _____ 2017, *Kecamatan Teras Dalam Angka 2017, Nomor Katalog: 1102001. 3309070*. Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali.
- _____ 2017, *Kecamatan Banyudono Dalam Angka 2016, Nomor Katalog: 1102001. 3309090*. Boyolali: BPS Kabupaten Boyolali.
- Darmawan, DA 2017, “Identifikasi Masalah dan Catatan Kritis: Pengalaman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo”, dalam Wahyono & Sapardiyono (eds). *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. “Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya”*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Guntur, I.G.N, Suharno, Supriyanti, T 2017, “Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten”, dalam *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi*

Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017). Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) & STPN Press.

Hamidi 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

Hardianti, SMR 2017, “Strategi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Dalam Meminimalisir Permasalahan Tumpang Tindih Sertipikat Tanah (Overlapping) di Kota Pekanbaru”. Pekanbaru: Jurnal Jom Vosip Vol. 4 No. 2.

Harsono, B 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1 Cet 12, Jakarta: Djambatan.

Hasibuan, MSP 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lubis, IF 2016, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo”. Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Mardalis 2013, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, LJ 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Parlindungan, AP 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Ratmono 2017, “Pelibatan Masyarakat Dan Stakeholder Terkait Dalam Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, dalam Wahyono & Sapardiyono (eds). *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. “Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya”*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Sabariah, E 2016, *Manajemen strategis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santoso, U 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutedi, A 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyono, EB, Wahyuni, Suhattanto, MA 2017, “Evaluasi Program Pendaftaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara”, dalam *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Pprioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM) & STPN Press.

Wahyuni 2017, “Konsep Berbagi Peta Untuk Peningkatan Peran Desa Dalam Penyelenggaraan Percepatan Pendaftaran Tanah”, dalam Wahyono & Sapardiyono (eds). *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. “Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya”*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Zakaria, L 2017, “Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah”, dalam Wahyono & Sapardiyono (eds). *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. “Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia: tantangan pelaksanaan PTSL dan respon solusinya”*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Internet

TimSigma.2016.[https://books.google.co.id/books?id=8sBGDwAAQBAJ&pg=PA500&dq=sebuah+usaha+untuk+meningkatkan+mutu+\(kualitas\)+dan+jumlah+\(kuantitas\)+hasil+produksi+dengan+cara+meningkatkan+produktivitas+dan+cara+kerja.&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiXyYK03o7aAhUDQY8KHQ4dAkYQuwUIKzAA#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=8sBGDwAAQBAJ&pg=PA500&dq=sebuah+usaha+untuk+meningkatkan+mutu+(kualitas)+dan+jumlah+(kuantitas)+hasil+produksi+dengan+cara+meningkatkan+produktivitas+dan+cara+kerja.&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiXyYK03o7aAhUDQY8KHQ4dAkYQuwUIKzAA#v=onepage&q&f=false). Diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 14.15 WIB.